



PUTUSAN
Nomor 1-K/PM.III-13/AU/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoyok Yulianto.
Pangkat/NRP : Pelda/526573.
Jabatan : Ba Sihar Sathar 83.
Kesatuan : Depohar 80.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 25 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Ronowijayan RT. 03 RW. 01 Kec. Maospati Kab. Magetan.

Terdakwa ditahan oleh Dandepohar 80 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 di Ruang Tahanan Satpomau Lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 7 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep/3/XI/2021 tanggal 4 November 2021 dari Dandepohar 80 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor POM/401/A/IDIK-05/XI/2021/IWJ tanggal 15 Nopember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 80 selaku Papera Nomor Kep/4/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/OM. III-12/AU/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/1/PM.III-13/AU/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/1/PM.III-13/AU/II/2002 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor TAPSID/1/PM.III-13/AU/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/OM. III-12/AU/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara: Selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar kertas rekap pengeluaran judi togel.
- b) 1 (satu) lembar kertas kupon judi togel.
- c) 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara perjudian togel yang dilakukan Terdakwa Pelda Yoyok Yulianto.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah *handhpone* merk Vivo tipe YL 115 warna hitam.
- b) Uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk kepentingan negara.

Hal 2 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*klemensi*) yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan untuk memutus perkara ini dengan menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan.
 - c. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
 - d. Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tenaga ahli teknis pesawat tempur yang ada di Lanud Iswahjudi sehingga tenaganya sangat dibutuhkan satuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu di Desa Ronowijayan Kec. Maospati Kab. Magetan Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 23 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Depohar 80 dengan pangkat Pelda NRP 526573.
2. Bahwa Terdakwa berjualan kupon judi togel di warung milik Sdr. Suparno (Saksi-4) alamat Desa Ronowijayan RT 06 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan sejak bulan Februari 2021 dan setiap putaran Saksi-4 mendapat imbalan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.

Hal 3 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sdr. Sutrisno (Saksi-5) pernah membeli kupon judi togel kepada Terdakwa sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) di pertigaan jalan dekat rumah orang tua Terdakwa a.n Sdr. Solekan (Saksi-2) alamat Desa Ronowijayan RT 04 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan.
4. Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel dengan cara pembeli togel menyerahkan kertas yang sudah ditulis nomor togelnya lalu Terdakwa memfoto kertas tersebut menggunakan handhpone merk Vivo tipe YL115, setelah itu kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sambil pembeli menyerahkan uang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).
5. Bahwa pembeli yang beruntung, dalam pembelian 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka seharga Rp1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
6. Bahwa dalam satu minggu penjualan kupon judi togel oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan omset penjualan kupon judi togel Terdakwa dalam satu hari sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari omset tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % atau kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap putaran.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, Terdakwa pergi ke warung milik orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Solekan (Saksi-2) alamat Desa Ronowijayan RT 04 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan, tidak lama kemudian anggota Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan di warung Saksi-2, selanjutnya petugas kepolisian mau membawa Saksi-3 ke mobil namun dilarang oleh Sertu Hendik Daryanto (Saksi-3) karena Saksi-2 hanya berjualan kopi.
8. Bahwa dari hasil penggeledahan di warung Saksi-2, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa handhpone merk Vivo tipe YL 115 dengan nomor 081256408283 milik Terdakwa, uang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar rekap pengeluaran judi togel metode hongkong dan 1 (satu) lembar kupon judi togel.
9. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB petugas Satpom Lanud Iswahjudi yaitu Letda Pom Nurfadillah Akbar R (Saksi-1) bersama 2 orang anggota Satpom Lanud Iswahjudi datang, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 4 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah penyidik Satpom Lanud Iswahjudi melakukan pemeriksaan awal, penyidik menyatakan Saksi-3 yang merupakan adik kandung dari Terdakwa tidak terlibat dalam penjualan kupon judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, karena kebetulan saat penggerebekan Saksi-3 sedang berkunjung ke rumah orang tuanya sehingga penyidik hanya menjadikan Saksi-3 sebagai saksi.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual kupon judi togel tidak ada jin dari pejabat yang berwenang, hal tersebut adalah perbuatan pidana dan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan prajurit terutama prajurit TNI AU.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Anwar Musyadad, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 529231 PS. Kakum Koharmatau dan Grandis Fredy Kurniawan, S.H. Lettu Sus NRP 21719107546641 PS. Kaurmin Kum Koharmatau, berdasarkan Surat Perintah Komandan Koharmatau Nomor Sprin/507/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 22 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Nurfadillah Akbar R.
Pangkat/NRP : Letda Pom/120019602551624.
Jabatan : Danunit Paspom.
Kesatuan : Satpom Lanud Iswahjudi.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 4 Februari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Punasako Lanud Iswahjudi Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 19.33 WIB, saat Saksi bertugas sebagai

Hal 5 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Pengawas Mingguan Satpom Lanud Iswahjudi, Saksi mendapat perintah dari Dansatpom Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan penyelidikan terkait adanya informasi dari masyarakat bahwa ada anggota TNI AU yang berjualan kupon judi togel di warung kopi di Desa Ronowijayan Kec. Maospati Kab. Magetan.

3. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Saksi melakukan penyelidikan di warung kopi milik Bapak Sabar alamat Desa Suratmajan Kec. Maospati Kab. Magetan dan pada saat yang hampir bersamaan Tim dari Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap pemilik warung kopi a.n. Bapak Sabar karena diduga terlibat dalam tindak pidana perjudian, selanjutnya Tim dari Polda Jatim bergerak ke tempat lain dengan membawa serta Sdr. Sabar dan sebelum bergerak ketempat lain antara Saksi dan salah satu dari Tim Polda Jatim sempat bertukar nomor *handphone*.
4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dihubungi oleh salah satu anggota Tim dari Polda Jatim dan memberi informasi bahwa ada oknum anggota TNI AU yang diduga berjualan kupon judi togel di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Ronowijayan RT 04 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan.
5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi petugas piket Pos Zodiak (Piket Induk Satpom Lanud Iswahjudi) untuk membawa mobil patroli guna membantu melakukan penangkapan oknum anggota TNI tersebut.
6. Bahwa setelah tiba di lokasi warung kopi milik Bapak Solekan alamat Desa Ronowijayan RT 04 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan (sesuai *share* lokasi), Saksi mendapati Terdakwa bersama dengan Sertu Hendik Daryanto (Saksi-3) ditempat tersebut bersama dengan anggota Kepolisian dan setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi guna pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Tim mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan kupon togel oleh Terdakwa, 3 (tiga) rekapan pengeluaran judi togel hongkong, 1 (satu) lembar kupon togel dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo tipe YL 115 milik Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa berjualan kupon judi togel di warung kopi milik orang tuanya atas nama Bapak Solekan (Saksi-2) alamat Desa Ronowijayan RT 04 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan dan kupon judi togel yang dijual oleh Terdakwa adalah judi togel jenis Hongkong.

Hal 6 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi diperoleh fakta bahwa Sertu Hendik Daryanto (Saksi-3) tidak terlibat dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Sertu Hendik Daryanto sedang berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa sehingga hanya dijadikan sebagai saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama : Solekan.
Pekerjaan : Honorir Lanud Iswahjudi.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Desember 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Ronowijayan RT. 04 RW. 02
Kec. Maospati Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 22.15 WIB saat Saksi sedang menunggu warung, tiba-tiba ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian masuk ke warung Saksi dan melakukan penggeledahan karena diduga ada penjualan judi togel di warung Saksi.
3. Bahwa dari penggeledahan tersebut, petugas Kepolisian menemukan beberapa kertas berisi rekapan nomor togel, selanjutnya petugas tersebut mau membawa Saksi ke mobil, namun anak Saksi atas nama Sertu Hendik Daryanto (Saksi-3) menghampiri Saksi sehingga Saksi tidak jadi dibawa ke mobil petugas Kepolisian dan tidak lama kemudian petugas dari Satpomau Lanud Iswahjudi datang membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi.
4. Bahwa kertas yang berisi rekapan nomor togel yang diamankan oleh petugas adalah milik Saksi yang gunanya untuk meramal nomor togel oleh para pengunjung warung yang akan membeli kupon judi togel kepada Terdakwa yang berjualan kupon judi togel Hongkong di warung milik Saksi.
5. Bahwa Terdakwa berjualan kupon judi togel di warung Saksi baru pertama kali yaitu tanggal 17 Oktober 2021 mulai pukul 21.00 WIB sampai sekira pukul 22.00 WIB dan telah memberitahukan sebelumnya kepada Saksi, namun demikian Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Hendik Daryanto.
Pangkat/NRP : Sertu/541905.
Jabatan : Ba Pembekalan Disbin.
Kesatuan : Depohar 60.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Wilis Nomor. 405, RT.10,
RW.02, Kel. Maospati, Kec.
Maospati, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi berkunjung ke rumah orang tuanya (Saksi-2) di Desa Ronowijayan RT 04 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu masuk ke ruang tamu.
3. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di warung milik orang tua Saksi, anggota Polda Jatim berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang datang ke warung milik orang tua Saksi dan melakukan pengeledahan.
4. Bahwa dari pengeledahan tersebut, petugas kepolisian menyita lembaran kertas rekapan kupon judi togel dan sebuah *handphone*, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada anggota kepolisian kalau Saksi dan Terdakwa adalah anggota TNI AU, sehingga anggota kepolisian tersebut meminta maaf.
5. Bahwa setelah mengetahui Saksi dan Terdakwa adalah anggota TNI AU, salah satu dari anggota kepolisian tersebut hendak membawa orang tua Saksi a.n. Bapak Solekan (Saksi-2) untuk ditangkap karena diduga terlibat dalam penjualan kupon judi togel, namun Saksi melarangnya karena orang tua Saksi hanya berjualan kopi, tidak lama kemudian anggota Satpomau datang dan membawa Saksi dan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Iswahjudi.
6. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa berjualan kupon judi togel, namun setelah dijelaskan oleh petugas bahwa Terdakwa telah berjualan kupon judi Togel di warung kopi milik Saksi-2 dan kertas rekapan judi Togel serta *hanphone* yang disita oleh petugas adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama : Suparno.
Pekerjaan : Swasta.

Hal 8 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 29 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Ronowijayan, RT.06, RW.02,
Kec. Maospati Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sama-sama tinggal di Desa Ronowijayan Kec. Maospati Kab. Magetan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk berjualan kupon judi togel di warung milik Saksi alamat Desa Ronowijayan RT 06 RW Kec. Maospati Kab. Magetan dan apabila ada apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab.
3. Bahwa Saksi selain menyediakan tempat diwarung untuk Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong, Saksi juga menyediakan buku rekapan togel yang digunakan untuk meramal oleh para pengunjung warung yang akan membeli kupon judi togel kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong di warung Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu yang dilakukan pada sekira pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB.
5. Bahwa penujulan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pembeli menulis nomor di kertas kecil, kemudian pembeli menyerahkan kertas sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto kertas yang sudah berisi nomor togel tersebut menggunakan *handhpone*, setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali kertas tersebut kepada para pembeli.
6. Bahwa terhadap pembeli yang beruntung membeli 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa dalam setiap harinya omset penjualan kupon judi togel Terdakwa di warung Saksi ± sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap putaran dan setiap putaran tersebut Saksi mendapat imbalan uang dari Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selain itu keuntungan lain yang diperoleh Saksi yaitu dengan adanya Terdakwa berjualan kupon judi togel diwarung Saksi maka warung kopi milik Saksi juga menjadi lebih ramai pengunjung.

Hal 9 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa berhenti berjualan kupon judi Togel diwarung kopi milik Saksi pada sekira bulan Agustus 2021 dan Saksi tidak tahu lagi apakah setelah itu Terdakwa masih berjualan kupon judi Togel atau tidak.
9. Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel di warung Saksi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian atau pemerintah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama : Sutresno.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 4 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Ronowijayan, RT.01, RW.01, Kec. Maospati Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah tetangga Saksi satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2021 Saksi pernah beberapa kali membeli kupon judi togel kepada Terdakwa di warung kopi milik Sdr. Olot Suparno (Saksi-4).
3. Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, pembeli menyerahkan kertas berisi nomor yang akan dibeli sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memfoto kertas berisi nomor togel tersebut menggunakan *handhpone* milik Terdakwa selanjutnya kertas berisi nomor Togel diserahkan kembali tersebut kepada pembeli.
4. Bahwa dalam setiap harinya Terdakwa berjualan kupon judi togel jenis Hongkong di warung Saksi-4 ditutup sekira pukul 22.30 WIB, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB akan diumumkan pengeluaran nomor togel secara *online*.
5. Bahwa apabila ada pembeli yang beruntung membeli 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada orang yang nomornya keluar (pemenang), maka Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada pemenang secara langsung di warung Saksi-4.

Hal 10 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB saat Saksi sedang minum kopi diwarung milik Saksi-2, datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan di warung milik Saksi-2 dan menemukan kertas rekapan nomor togel (paito) di atas meja warung, tidak lama kemudian datang petugas dari Satpom Lanud Iswahjudi selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi-3.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi peran Terdakwa dalam perjudian togel adalah sebagai penjual eceran atau agen bukan sebagai bandar karena Terdakwa masih harus menyetor hasil penjualan judi togelnya kepada pengepul.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 23 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurba di Lanud Husen Sastranegara Bandung selama 8 (delapan) bulan setelah selesai ditugaskan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak hingga akhir tahun 2019 kemudian pindah tugas di Depohar 80, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinak aktif di Depohar 80 dengan pangkat Pelda NRP 526573.
2. Bahwa sekira tahun 2020, Terdakwa diajak Sdr. Hendrik yang sudah dikenal oleh Terdakwa sejak kecil untuk ikut membantu berjualan kupon judi togel Hongkong di warung kopi milik Sdr. Supamo (Saksi-4) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp100.000,00 setiap harinya serta dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ikut membantu Sdr. Hendrik sebanyak 4 sampai dengan 6 (enam) kali.
3. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan kepercayaan oleh Sdr. Hendrik untuk berjualan sendiri kupon judi togel Hongkong di warung milik Sdr. Suparno dan dalam setiap harinya omset penjualan kupon judi togel Hongkong Terdakwa antara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa apabila omset penjualan kupon judi togel Hongkong diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa akan diberi imbalan oleh Sdr. Hendrik sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi jika omset penjualan togel dibawah Rp1.000.000,00

Hal 11 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



(satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Hendrik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa berjualan kupon judi togel diwarung Saksi-4 dalam 1 (satu) minggunya rata-rata 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali, dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan setiap selesai berjualan kupon judi togel Hongkong, Terdakwa selalu memberi imbalan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 karena telah memberikan izin berjualan kupon judi togel Hongkong diwarung Saksi-4.
5. Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel dengan cara pembeli togel menyerahkan kertas yang sudah ditulis nomor togelnya lalu Terdakwa memfoto kertas tersebut menggunakan *handhpone* merk Vivo YL 115 warna hitam milik Terdakwa yang dibeli ketika masih berdias di Lanud Supadio Pontianak, setelah itu kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sambil pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai pembelian.
6. Bahwa pembeli yang beruntung dalam pembelian 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
7. Bahwa dalam penjualan kupon judi togel Hongkong tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kupon judi togel Hongkong, kemudian Terdakwa menyetor uang hasil penjualan kupon judi togel kepada Sdr. Hendrik sebagai pengepul setiap satu minggu sekali, lalu Sdr. Hendrik akan menyetorkan kepada bandar yang lebih besar lagi.
8. Bahwa apabila ada pembeli yang nomornya keluar/mendapat hadiah, Terdakwa akan membayar dari hasil omset yang didapatkan, dan apabila omset yang didapat oleh Terdakwa kurang untuk membayar pemenang, Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr. Hendrik selanjutnya Sdr. Hendrik akan memberikan sejumlah uang sesuai kekurangan yang di minta oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, Terdakwa mulai berjualan kupon judi togel Hongkong di warung milik orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Solekan (Saksi-2) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan, dan sudah ada 2 (dua)

Hal 12 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atas nama Sdr. Heri dan Sdr. Sutrisno yang membeli kupon judi togel Hongkong kepada Terdakwa sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 22.15 WIB, anggota Polda Jatim berjumlah 8 (delapan) orang melakukan penggeledahan di warung Saksi-2 dan menyita barang bukti berupa *handhpone* merk Vivo tipe YL 115 dengan nomor 081256408283 milik Terdakwa, uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar rekap pengeluaran judi togel Hongkong dan 1 (satu) lembar kupon judi togel, tidak lama kemudian Tim dari Satpomau Lanud Iswahjudi datang kemudian membawa Terdakwa dan Sertu Hendik Daryanto (Saksi-3) ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi.
11. Bahwa Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa berjualan kupon judi togel adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
12. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Depohar 80 telah beberapa kali menerima arahan dan penekanan baik dari atasan langsung maupun yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU tentang larangan bagi anggota TNI AU, PNS dan keluarganya agar tidak terlibat dalam kegiatan perjudian.
13. Bahwa motivasi Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong untuk mencari uang tambahan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan tambahan uang makan karena semua gaji Terdakwa diberikan kepada istri.
14. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AU belum pernah dihukum baik hukum disiplin maupun pidana karena melakukan suatu pelanggaran ataupun tindak pidana dan Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi serta memperoleh penghargaan dari negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah *handhpone* merk Vivo tipe YL 115 warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa *handhpone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memfoto dan mengirimkan rekapan judi togel Hongkong kepada Sdr. Hendrik sebagai pengepul, oleh karena barang bukti tersebut erat

Hal 13 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

- b. Uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kupon judi togel Hongkong oleh Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2021, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.
2. Surat-surat:
- a. 3 (tiga) lembar kertas rekap pengeluaran judi togel Hongkong, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa lembaran kertas tersebut berisi rekap nomor-nomor judi togel Hongkong yang dijual oleh Terdakwa yang sudah keluar dalam setiap harinya oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.
 - b. 1 (satu) lembar kertas kupon judi togel, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa potongan kertas kecil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat nomor-nomor judi togel Hongkong yang dibeli oleh para pembeli kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.
 - c. 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara perjudian togel yang dilakukan Terdakwa Pelda Yoyok Yulianto, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa foto-foto tersebut merupakan foto-foto tempat Terdakwa menjual kupon judi togel Hongkong di warung Saksi-2, oleh karena foto-foto tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap

Hal 14 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas yaitu terhadap keterangan Letda Pom Nurfadilah Akbar R (Saksi-1), Sdr. Solekan (Saksi-2), Sdr. Hendik Daryanto (Saksi-3), Sdr. Suparno (Saksi-4) dan Sdr. Sutresno (Saksi-5) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan demikian, ketentuan minimum pembuktian berdasarkan 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi, yaitu dengan adanya alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan alat bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut

Hal 15 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan alat bukti petunjuk, sehingga hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditor Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 23 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurba di Lanud Husen Sastranegara Bandung selama 8 (delapan) bulan setelah selesai ditugaskan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak hingga akhir tahun 2019 kemudian pindah tugas di Depohar 80 Lanud Iswahjudi, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Depohar 80 dengan pangkat Pelda NRP 526573.
2. Bahwa benar sekira tahun 2020, Terdakwa diajak Sdr. Hendrik untuk ikut membantu berjualan kupon judi togel Hongkong di warung kopi milik Sdr. Suparno (Saksi-4) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan dengan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 setiap malamnya dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ikut membantu Sdr. Hendrik sebanyak 4 sampai dengan 6 (enam) kali.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan kepercayaan oleh Sdr. Hendrik untuk berjualan sendiri kupon judi togel Hongkong di warung milik Saksi-4 dan omset penjualan kupon judi togel Hongkong Terdakwa antara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap malamnya, dengan kesepakatan apabila omset penjualan kupon judi togel Hongkong diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa akan diberi imbalan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Hendrik, tetapi jika omset penjualan kupon judi togel dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrik.
4. Bahwa benar Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong diwarung Saksi-4 dalam 1 (satu) minggunya rata-rata 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kali, dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan setiap selesai berjualan kupon judi togel Hongkong, Terdakwa selalu memberi imbalan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 karena telah memberikan tempat berjualan kupon judi togel Hongkong diwarung

Hal 16 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4.

5. Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel Hongkong dengan cara bekerjasama dengan pemilik warung untuk menyediakan tempat dan kertas rekapan togel (paito) yang digunakan oleh pembeli untuk meramal nomor judi togel Hongkong yang diprediksi akan keluar, selanjutnya pembeli togel menyerahkan kertas yang sudah ditulis nomor togelnya lalu Terdakwa memfoto kertas tersebut menggunakan *handhpone* merk Vivo YL 115 warna hitam milik Terdakwa, setelah itu kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sambil pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai pembelian.
6. Bahwa benar pembeli yang beruntung atau nomornya keluar maka pembelian 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
7. Bahwa benar dalam penjualan kupon judi togel Hongkong tersebut, Terdakwa berperan sebagai penjual eceran (pengecer) kupon judi togel Hongkong, selanjutnya Terdakwa menyetor uang hasil penjualan kupon judi togel kepada Sdr. Hendrik sebagai pengepul setiap satu minggu sekali, kemudian Sdr. Hendrik akan menyetorkan kepada bandar yang lebih besar lagi.
8. Bahwa benar apabila ada pembeli yang nomornya keluar/mendapat hadiah, Terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang dari hasil pembelian para pembeli yang didapatkan, namun apabila kurang, maka Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr. Hendrik, selanjutnya Sdr. Hendrik akan memberikan sejumlah uang kekurangan sesuai yang di minta oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, Terdakwa mulai berjualan kupon judi togel Hongkong di warung milik orang tua Terdakwa a.n Sdr. Solekan (Saksi-2) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan, dan pada hari itu sudah ada 2 (dua) orang atas nama Sdr. Heri dan Sdr. Sutrisno yang membeli kupon judi togel Hongkong kepada Terdakwa dan memperoleh uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 22.15 WIB, anggota Polda Jatim berjumlah 8 (delapan) orang melakukan

Hal 17 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di warung Saksi-2 dan menyita barang bukti berupa *handhpone* merk Vivo tipe YL 115 dengan nomor 081256408283 milik Terdakwa, uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar rekap pengeluaran judi togel Hongkong dan 1 (satu) lembar kupon judi togel, setelah itu Tim dari Satpomau Lanud Iswahjudi datang dan membawa Terdakwa serta Sertu Hendik Daryanto (Saksi-3) ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi untuk proses lebih lanjut.

11. Bahwa benar Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa berjualan kupon judi togel adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
12. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di Depohar 80 telah beberapa kali menerima arahan dan penekanan baik dari atasan langsung maupun yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU tentang larangan bagi anggota TNI AU, PNS dan keluarganya agar tidak terlibat dalam kegiatan perjudian.
13. Bahwa benar motivasi Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong untuk mencari uang tambahan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan tambahan uang makan karena semua gaji Terdakwa diberikan kepada istri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*klemensi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan secara khusus namun

Hal 18 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Tanpa mendapat izin.
3. Unsur ketiga : Dengan sengaja.
4. Unsur keempat : Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" selaku subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "dader" sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (prajurit Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 23 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Dikjuba di lanud Husen Sastranegara Bandung

Hal 19 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan setelah selesai ditugaskan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak hingga akhir tahun 2019 kemudian pindah tugas di Depohar 80, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Depohar 80 dengan pangkat Pelda NRP 526573.

- b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 80 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/4/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
- c. Bahwa benar Terdakwa ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.
- d. Bahwa benar yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AU, serta menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI aktif yang berdinis di Depohar 80 dan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Pelda (Prajurit dari golongan Bintara) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Tanpa mendapat izin.

Hal 20 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Tanpa mendapat izin” adalah perbuatan yang tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin kegiatan tersebut sehingga apabila kegiatan tersebut dilakukan maka merupakan kegiatan ilegal dan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira tahun 2020, Terdakwa diajak Sdr. Hendrik untuk ikut membantu berjualan kupon judi togel Honkong di warung kopi milik Sdr. Suparno (Saksi-4) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ikut membantu Sdr. Hendrik sebanyak 4 sampai dengan 6 (enam) kali.
- b. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan kepercayaan oleh Sdr. Hendrik untuk berjualan sendiri kupon judi togel Hongkong di warung milik Sdr. Suparno dalam 1 (satu) minggunya rata-rata 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kali, dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, Terdakwa mulai berjualan kupon judi togel Hongkong di warung milik orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Solekan (Saksi-2) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan, dan pada hari itu sudah ada 2 (dua) orang atas nama Sdr. Heri dan Sdr. Sutrisno yang membeli kupon judi togel Hongkong kepada Terdakwa dan memperoleh uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).
- d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 22.15 WIB, anggota Polda Jatim berjumlah 8 (delapan) orang melakukan pengeledahan di warung Saksi-2 dan menyita barang bukti berupa *handhpone* merk Vivo tipe YL 115 dengan nomor 081256408283 milik Terdakwa, uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar rekap pengeluaran judi togel Hongkong dan 1 (satu) lembar kupon judi togel, setelah itu Tim dari Satpomau Lanud Iswahjudi datang dan membawa Terdakwa serta Sertu Hendik Daryanto (Saksi-3) ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi untuk proses lebih lanjut.

Hal 21 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



- e. Bahwa benar Terdakwa selama berjualan kupon judi togel Hongkong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan ilegal serta melanggar hukum, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2021 petugas Kepolisian dari Polda Jatim mendatangi, menggeledah tempat Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong dan menyita barang-barang ada kaitannya dengan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Petugas Satpomau Lanud Iswahjudi untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: Dengan sengaja.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam

Hal 22 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di Depohar 80 telah beberapa kali menerima arahan dan penekanan baik dari atasan langsung maupun yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU tentang larangan bagi anggota TNI AU, PNS dan keluarganya agar tidak terlibat dalam kegiatan perjudian.
- b. Bahwa benar sekira tahun 2020, Terdakwa diajak Sdr. Hendrik untuk ikut membantu berjualan kupon judi togel Hongkong di warung kopi milik Sdr. Suparno (Saksi-4) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ikut membantu Sdr. Hendrik sebanyak 4 sampai dengan 6 (enam) kali dan memperoleh imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 dari Sdr. Hendrik setiap kali membantu berjualan kupon judi Togel.
- c. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan kepercayaan oleh Sdr. Hendrik untuk berjualan sendiri kupon judi togel Hongkong di warung milik Sdr. Suparno dalam 1 (satu) minggunya rata-rata 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kali, dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan omset penjualan setiap malamnya antara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh imbalan dari Sdr. Hendrik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap malamnya.
- d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, Terdakwa mulai berjualan kupon judi togel Hongkong di warung milik orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Solekan (Saksi-2) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan, dan sekira pukul 22.15 WIB, tempat Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong digeledah oleh petugas Polda Jatim dan menyita barang bukti berupa *handhpone* merk Vivo tipe YL 115 dengan nomor 081256408283 milik Terdakwa, uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar rekap pengeluaran judi togel Hongkong dan 1 (satu) lembar kupon judi togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke petugas Satpomau Lanud Iswahjudi untuk proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mendapatkan penekanan baik dari atasan

Hal 23 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsungnya maupun dari dinas Hukum TNI AU melalui penyuluhan hukum tentang larangan bagi setiap Prajurit TNI AU, PNS maupun keluarganya untuk tidak terlibat dalam kegiatan perjudian dan Terdakwa juga mengetahui bahwa menjual kupon judi togel adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa sengaja sejak sekira tahun 2020 Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penjualan kupon judi togel Hongkong dengan kapasitas sebagai membantu Sdr. Hendrik, bahkan sejak sekira bulan Februari 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa telah bertindak sebagai penjual eceran (pengecer) kupon judi togel Hongkong hingga pada tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa di tangkap oleh Petugas Satpomau Lanud Iswahjudi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Unsur keempat ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dan kumulatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "Menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai).

Yang diartikan dengan "memberi kesempatan" adalah menyediakan waktu, tempat, peluang, atau sarana untuk dapat terjadinya suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan "Bermain Judi" atau "Permainan Judi", adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan dapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Yang dimaksud "Menjadikan sebagai mata pencaharian" adalah bahwa permainan judi dijadikan sebagai pekerjaannya sehari-hari, dia bergantung sepenuhnya kepada hasil bermain judinya tanpa melihat berapa yang penting si pelaku setiap harinya bermain judi untuk memenuhi kebutuhannya.

Yang dimaksud "Dengan sengaja turut serta

Hal 24 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



dalam dalam perusahaan itu” adalah bahwa Terdakwa dengan sengaja bekerja sebagai karyawan/pegawai atau sebagai bagian dalam perusahaan perjudian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira tahun 2020, Terdakwa diajak Sdr. Hendrik untuk ikut membantu berjualan kupon judi togel Hongkong di warung kopi milik Sdr. Suparno (Saksi-4) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan dengan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 setiap malamnya dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ikut membantu Sdr. Hendrik sebanyak 4 sampai dengan 6 (enam) kali.
- b. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan kepercayaan oleh Sdr. Hendrik untuk berjualan sendiri kupon judi togel Hongkong di warung milik Saksi-4 dan omset penjualan kupon judi togel Hongkong Terdakwa berkisar antara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap malamnya, dengan kesepakatan apabila omset penjualan diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapat imbalan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jika omset penjualan dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrik.
- c. Bawha benar Terdakwa berjualan kupon judi togel Hongkong diwarung Saksi-4 dalam 1 (satu) minggunya rata-rata 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kali, dimulai dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan setiap selesai berjualan kupon judi togel Hongkong, Terdakwa selalu memberi imbalan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 kepada Saksi-4 karena telah memberikan tempat berjualan kupon judi togel Hongkong diwarung Saksi-4.
- d. Bahwa benar pembeli yang beruntung atau nomornya keluar maka pembelian 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Hal 25 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

- e. Bahwa benar dalam penjualan kupon judi togel Hongkong tersebut, Terdakwa berperan sebagai penjual eceran (pengecer) kupon judi togel Hongkong, dan Terdakwa menyetero uang hasil penjualan kupon judi togel kepada Sdr. Hendrik sebagai pengepul setiap satu minggu sekali, selanjutnya Sdr. Hendrik akan menyeterorkan kepada bandar.
- f. Bahwa benar apabila ada pembeli yang nomornya keluar/mendapat hadiah, Terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang dari hasil penjualan yang didapatkan, namun apabila kurang, maka Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr. Hendrik selanjutnya Sdr. Hendrik akan memberikan uang kekurangan sesuai jumlah yang di minta oleh Terdakwa.
- g. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, Terdakwa mulai berjualan kupon judi togel Hongkong di warung milik orang tua Terdakwa a.n Sdr. Solekan (Saksi-2) alamat Desa Ronowijayan RT 05 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan, dan pada hari itu sudah ada 2 (dua) orang atas nama Sdr. Heri dan Sdr. Sutrisno yang membeli kupon judi togel Hongkong kepada Terdakwa dan memperoleh uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan pada sekira pukul 22.15 WIB warung tempat berjualan kupon judi togel Hongkong didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim dan melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti berupa *handhpone* merk Vivo tipe YL 115 dengan nomor 081256408283 milik Terdakwa, uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar rekap pengeluaran judi togel Hongkong dan 1 (satu) lembar kupon judi togel, selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Petugas dari Satpomau Lanud Iswahjudi untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel Hongkong diwarung milik Saksi-4 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 dan di warung milik Saksi-1 pada tanggal 17 Oktober 2021 dengan cara bekerjasama dengan pemilik warung untuk menyediakan tempat dan juga rekapan judi togel (paito) yang diletakkan didalam warung, dan selanjutnya rekapan tersebut akan digunakan oleh pengunjung warung yang akan membeli kupon judi togel Hongkong

Hal 26 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk meramal nomor yang diprediksi akan keluar, kemudian para pembeli kupon judi togel Hongkong akan menulis nomor yang dibeli diatas kertas yang disediakan oleh Terdakwa, setelah itu pembeli togel menyerahkan kertas yang sudah ditulis nomor togelnya lalu Terdakwa memfoto kertas tersebut menggunakan *handhpone* merk Vivo YL 115 warna hitam milik Terdakwa, kemudian kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sambil pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai pembelian.

- i. Bahwa benar kapasitas Terdakwa dalam perkara jual beli kupon judi togel Hongkong pada awalnya sekira tahun 2020 sebagai pembantu dari Sdr. Hendrik berjualan kupon judi togel Hongkong di warung milik Saksi-4, namun sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sampai Terdakwa berperan sebagai pengecer dan Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kupon judi togelnya kepada pengepul a.n. Sdr. Hendrik dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari hasil penjualan kupon judi togel Hongkong tersebut dari Sdr. Hendrik (pengepul) dalam setiap putarannya (setiap malam) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- j. Bahwa benar tujuan Terdakwa berjualan judi togel Hongkong adalah untuk mencari uang tambahan guna membeli rokok dan makan setiap harinya karena semua gaji Terdakwa diberikan kepada istrinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu: "Menawarkan permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan oleh karena didalam persidangan Majelis

Hal 27 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan membenarkan yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dengan menjatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara instan sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas berjualan kupon judi togel Hongkong agar mendapatkan keuntungan/fee dan perbuatan Terdakwa juga menunjukkan sikap yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa bermain judi dilarang baik oleh agama dan juga negara.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Terdakwa sangat mencoreng nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat memicu terjadinya peningkatan angka kriminalitas di suatu wilayah tempat Terdakwa berjualan kupon judi togel.
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekonomi masyarakat.
 - d. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi orang atau masyarakat malas untuk bekerja karena berangan-angan dapat memperoleh uang besar tanpa harus bekerja keras dengan jalan pintas membeli nomor togel yang menjanjikan hadiah yang besar dengan modal yang kecil.
3. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Lemahnya disiplin dan iman dari Terdakwa.
 - b. Status Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga berani menjadi penjual kupon judi togel karena beranggapan bahwa tidak akan ada aparat yang berani mengganggu Terdakwa selama berjualan kupon judi togel.
 - c. Adanya kebutuhan Terdakwa untuk membeli rokok dan sebagai tambahan uang makan karena seluruh uang gaji Terdakwa diberikan kepada istrinya.
 - d. Adanya kondisi masyarakat tempat Terdakwa berjualan kupon yang masih senang untuk bermain judi togel.

Hal 28 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa telah berdinasi di TNI AU selama \pm 21 tahun dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi serta memperoleh tanda penghargaan dari negara.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan Saptamarga ke-3, ke-4, dan ke-5, serta 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-3.
2. Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya turut serta membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian, tetapi justru menjadi penjual kupon judi togel.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat

Hal 29 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan yang dianggap adil dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberikan manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan memperhatikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan Terdakwa tersebut diatas. Dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa apabila Terdakwa bersalah agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara, untuk itu penahanan sementara yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti tersebut lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *handhpone* merk Vivo tipe YL 115 warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memfoto dan mengirimkan rekapan judi togel Hongkong kepada pengepul (Sdr. Hendrik), namun demikian barang tersebut telah dibeli oleh Terdakwa sejak berdinis di Lanud Supadio Pontianak dan bukan diperoleh dari hasil kejahatan serta barang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan

Hal 30 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

- b. Uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual kupon judi togel Hongkong pada tanggal 17 Oktober 2021 diwarung Saksi-2, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk kepentingan negara.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar kertas rekap pengeluaran judi togel adalah rekapan nomor-nomor judi togel Hongkong yang pernah keluar dalam setiap harinya yang disediakan oleh pemilik warung (Saksi-2) sebagai panduan untuk meramal bagi para pembeli kupon judi togel kepada Terdakwa, oleh surat tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan lagi oleh Terdakwa dikemudian hari, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) lembar kertas kupon judi togel adalah data-data nomor judi togel Hongkong yang di beli oleh para pembeli kepada Terdakwa, oleh surat tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan lagi oleh Terdakwa dikemudian hari, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- c. 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara perjudian togel yang dilakukan Terdakwa Pelda Yoyok Yulianto, adalah foto-foto warung milik Saksi-2 yang menjadi tempat Terdakwa menjual kupon judi togel dan ditemukan beberapa barang bukti dan tempat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Oktober 2021, oleh karena barang bukti tersebut sejak semula telah menjadi satu dalam berkas perkara dan juga merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

Hal 31 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Yoyok Yulianto, Pelda NRP 526573, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perjudian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo tipe YL 115 warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Dirampas untuk kepentingan negara**Surat-surat:**
 - a. 3 (tiga) lembar kertas rekap pengeluaran judi togel.
 - b. 1 (satu) lembar kertas kupon judi togel.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara perjudian togel yang dilakukan Terdakwa Pelda Yoyok Yulianto.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Anwar Musyadad, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 529231 dan Grandis Fredy Kurniawan, S.H. Lettu Sus NRP 21719107546641 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 32 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Cap/ttd
Khamdan, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel NRP 11000013281173

Hakim Anggota I,

ttd
Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota II,

ttd
Suparlan, S.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd
Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Hal 33 dari 33 hal Put Nomor 1-K/PM III-13/AU/II/2022